

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Iwan Setya Putra

Pemimpin Editor

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Sekretaris Editor

Yuyung Rizka Aneswari

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

Manajemen

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Daftar Isi

Retno Murni Sari

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.... 1-21

Amram Rohi Bire, Jeremias A. Alang, Heny M. Sauw

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Usaha Ikan Bakar
Liliba (L2b) Di Kota Kupang 22-33

Dewi Novitasari, Ari Dewi Cahyati

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underpricing* Saham pada
Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (Studi
pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2013-2016) 34-64

Ludi Wishnu Wardana, Yuli Agustina

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota
Mojokerto. 65-84

Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh

Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi
Syariah dan Koperasi Konvensional 85-94

Norma Yunita, Iwan Setya Putra

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja
Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas
Porbudpar Kota Blitar 95-108

Sura Klaudia, Titik Nur Rohmah, Yuwanda Vintia Devi, Caecellia Ratu Luhita Ayu

Menakar Pengaruh Risiko, *Return*, Pemahaman Investasi, dan
Modal Investasi Terhadap Minat UMKM dalam Memilih
Jenis Investasi 109-124



KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Retno Murni Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar,
Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar

Surel : retno@stieken.ac.id

Abstraksi. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang sedang melakukan pengembangan daya tarik pariwisata. Setelah dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerahnya, salah satunya dengan pengembangan pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Meskipun bukan penyumbang yang utama, namun potensi dan peluang pariwisata Kabupaten Tulungagung memiliki peranan yang cukup penting, yakni sumbangan penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung yang paling besar berasal dari bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract. Contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax to Local Revenue of Tulungagung Regency. Local taxes are an important sources of local revenue to finance the implementation of local government and regional development to establish broad, tangible, and responsible regional autonomy. Potential sources of revenue should be maximized, but of course within the corridors of applicable legislation, including local taxes that have long been the main local revenue element. The initial goal of the implementation of autonomy is to realize a strong fiscal capacity in supporting the achievement of regional financial independence. Tulungagung regency is one of the areas in East Java Province which is developing tourism attraction. After the development of tourist attraction is expected to support the regional economy,

one with the development of the hotel sector, restaurants and entertainment. Although not a major contributor, but the potential and tourism opportunities Tulungagung District has a significant role, namely the contribution of revenue PAD Tulungagung most greatly derived from the field of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue.

Reformasi perpajakan telah membawa perubahan yang signifikan dalam tubuh otoritas pajak dalam rangka memaksimalkan pelayanan pajak maupun perubahan secara makro terkait dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah desentralisasi fiskal. Menurut Kuncoro (2012:322), Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara suatu negara dengan negara lainnya. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Abdul Halim (2008) menjelaskan kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Terwujudnya kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal inilah yang menjadikan pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak daerah dari hotel, restoran dan hiburan serta berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Salah satu upaya Pemerintah Dearah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi dari

daerah masing-masing. Salah satunya daerah yang saat ini sedang menggali potensi daerahnya adalah Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang sedang melakukan pengembangan daya tarik pariwisata. Setelah dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerahnya, salah satunya dengan pengembangan pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Meskipun bukan penyumbang yang utama, namun potensi dan peluang pariwisata Kabupaten Tulungagung memiliki peranan yang cukup penting, yakni sumbangsih penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung yang paling besar berasal dari bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Berikut tabel yang menjelaskan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sampai dengan 2016 (dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	Rp. 2.870	Rp. 3.541
2	2012	Rp. 3.470	Rp. 4.441
3	2013	Rp. 4.370	Rp. 5.476
4	2014	Rp. 5.838	Rp. 6.104
5	2015	Rp. 5.975	Rp. 7.970
6	2016	Rp. 8.879	Rp. 9.841

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah peneliti, 2017)

Berdasarkan Tabeldiatas menunjukan bahwa setiap tahunnya Pendapatan Pajak diKabupaten Tulungagung telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung selalu meningkat.Hal tersebut membuktikan semakin besarnya potensi pajak yang ada di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada penerimaan pajaknya. Peningkatan penerimaan tersebut ditentukan oleh berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak daerah pada sektor pariwisata yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Untuk itu Kabupaten Tulungagung terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemandirian daerah khususnya di sektor pariwisata.

Prospek pariwisata ke depan bagi negara Indonesia sangat menjanjikan bahkan memberi peluang besar. Propinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik wisata alam khususnya di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak potensi yang bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai instansi

pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah yang didalamnya terdapat tiga faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan yang cukup besar yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulungagung.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan, Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan sebutan Kota Marmer itu diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudera Hindia, sehingga secara tidak langsung kaya akan suguhan pemandangan alamnya yang kebanyakan berupa pantai yang menarik. Wisata budaya dan wisata kuliner khas Kabupaten Tulungagung dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif dalam berwisata, dan beberapa tahun terakhir Kabupaten Tulungagung juga diuntungkan dengan media lokal maupun nasional yang menyorot berbagai wisata yang menarik. Tentunya hal ini sangat menguntungkan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan dalam mendukung Pendapatan Asli

Daerah tersebut lebih banyak dikarenakan daerah belum mampu untuk menggali potensi –potensi sektor pariwisata yang ada di dalam daerahnya meskipun telah diberikan keleluasan dalam mengelolanya. Kondisi pariwisata di Kabupaten Tulungagung meliputi obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek wisata yang belum dikembangkan. Adapun beberapa masalah utama yang menghambat perkembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung adalah kurang terintegrasinya obyek – obyek wisata di Kabupaten Tulungagung dengan obyek wisata regional Jawa Timur. Selain itu masih banyak potensi wisata yang telah ditemukan tetapi belum dikembangkan sepenuhnya yang bisa menjadi sumber pendapatan baru yang lebih potensial khususnya untuk penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa pengunjung datang untuk tujuan berbisnis sehingga mereka lebih banyak mencari wisata kuliner di Kabupaten Tulungagung sebagai tempat transit. Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya pajak daerah yang berkaitan langsung dengan pariwisata dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diangkat Sejauh mana Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan berpengaruhPendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Tulungagung?

B. Kajian Teori Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara tanpa mendapatkan kontribusi secara langsung dan bersifat memaksa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemn akmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), definis pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Kesimpulan dari pengertian pajak tersebut terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan jasa) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh Pemerintah Pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan

5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Fungsi Pajak

Pemungutan pajak sendiri memiliki banyak fungsi baik untuk masyarakat maupun bagi pemerintah. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1)

1. Fungsi *Budgetair*

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.”

2. Fungsi *Regulerend*

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Prakosa (2005:1) adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

yang dimaksud dengan pajak daerah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sesuai dengan definisi tersebut, maka pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.

Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak

daerah menurut Prakosa (2005:2) secara spesifik yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan sesuai dengan pengertian pajak.
2. Objek pajak terletak pada terdapat di wilayah Daerah Kupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan emperhatikan aspek

ketentraaan, dan kestabilita politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai, artinya bahwa hasil hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak menganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak diterapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berati pengenaan pakal tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi

beban bagi pemerintah daerah masyarakat.

Beberapa kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak derah tersebut terdiri dari pajak yang diteapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dikenakan tidak bieleh diluar ketentuan pajak, serta objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan/atau objek pajak pusat. Tentunya dengan memperhatikan aspek keadilan kepada masyarakat, sehingga jumlah pengenaannya dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Jenis Pajak Daerah

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah dan propinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup model, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran

Pajak restoran tersebut dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran, tetapi tidak termasuk pelayanan yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan

Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Definisi hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga

Pariwisata

Menurut Undang-ndang Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Suartini (2011:179), perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara, dan juga indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan PHR yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk rekreasi dalam jangka waktu semantara sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat di mana orang tersebut melakukan kegiatan wisata. Hal ini tentu saja juga didukung dengan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan PHR yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan.

Usaha Pariwisata

Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang kepariwisataan antara lain berkaitan dengan pengelolahan atau penyelenggaraan yakni sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa treansportasi wisata;
4. Jasa perjalanan wisata.
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penediaan akomodasi;
7. Kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Pertemuan, perjalanan insenif, konferensi, dan pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;
10. Jasa konsultan wisata;
11. Jasa parmuwisata;
12. Wisata tirta; dan
13. SPA.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

Hasil pajak daerah
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya "Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya".

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, "pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik". Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diuktisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusran rumah tangga daerah atau untuk

membayai pergeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk langsung maupun tidak langsung”.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja

dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis Statistika Deskriptif

Table : Hasil Analisis

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	72	4.23E9	1.69E11	6.8090E10	4.47005E10
Pajak Restoran	72	5.02E8	6.78E11	2.7596E11	1.79251E11
Pajak Hiburan	72	5.52E8	5.03E11	1.5501E11	1.19025E11
Pendapatan Asli Daerah	72	1.63E10	8.52E13	1.2401E13	1.76416E13
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data diolah 2017

Pajak Hotel

Berdasarkan hasil dari Table 2 diketahui bahwa nilai pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.4.230.000.000,- dan nilai tertinggi sebesar Rp.169.000.000.000,- dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.68.090.000.000,- standar

deviasi atau sebaran data pajak hotel sebesar Rp.44.700.500.000,-.

a. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil dari Table 2 diketahui bahwa nilai pajak restoran Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.502.000.000,- dan nilai tertinggi sebesar Rp.678.000.000.000,- dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.275.960.000.000,- standar deviasi atau sebaran data pajak restoran sebesar Rp.792.510.000.000,-.

b. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil dari Table 2 diketahui bahwa nilai pajak hiburan Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.552.000.000,- dan nilai tertinggi sebesar Rp.503.000.000.000,- dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.155.010.000.000,- standar deviasi atau sebaran data pajak hiburan sebesar Rp.119.025.000.000,-.

c. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari Table 2 diketahui bahwa nilai pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.1.630.000.000,- dan nilai tertinggi sebesar Rp.85.200.000.000,- dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.12.401.000.000.000,- standar deviasi atau sebaran data pajak hotel sebesar Rp.17.641.600.000.000,-.

1. Hasil analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Model regresi yang didapat dengan menggunakan software SPSS versi 24 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel : Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.909E12	3.825E9		2.918	.006	
	Pajak Hotel	262.072	149.342	.342	3.983	.021	.013 1.211
	Pajak Hiburan	192.674	114.221	.210	2.203	.034	.011 1.818
	Pajak Restoran	634.642	275.050	.642	4.114	.002	.089 1.830

a. Dependent Variable: PAD

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, hasil regresi dapat dilihat *coefficients*. Variabel bebasnya pada regresi ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah:

$$Y = 6.909e12 + 262,072X_1 + 192,674X_2 + 634,642X_3$$

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah :

a. $a = 6.909e12$

Jika segala sesuatu pada Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dianggap konstan atau tetap, maka Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung adalah konstan atau tetap sebesar $6.909e12$ point atau unit.

b. $b_1 = 262,072$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa apabila pajak hotel meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 262,072 point. Demikian pula sebaliknya apabila pajak hotel menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 262,072 point.

c. $b_2 = 192,674$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa apabila pajak hiburan meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 192,674 point. Demikian pula sebaliknya apabila pajak hiburan menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 192,674 point.

d. $b_3 = 634,642$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_3 ini menunjukkan bahwa apabila pajak restoran meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 634,642

point. Demikian pula sebaliknya apabila pajak restoran menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 634,642 point.

2. Uji Koefisien Ditermenasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary^b dan tertulis *Adjusted R Square*.

Tabel : Model Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.766 ^a	.586	.492	1.43298E9	1.881

a. *Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel*

b. *Dependent Variable: PAD*

Hasil perhitungan memiliki nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,492. Artinya, variabel independen pajak hotel (X_1), pajak hiburan(X_2), pajak restoran (X_3), mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 49,2% sedang sisanya yaitu 50,8% dipengaruhi oleh variabel lain atau diluar variabel bebas yang tidak diteliti dalam penelitian ini ($50,8\% = 100\% - 49,2\%$).

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat sebelum melakukan pengujian regresi dan untuk memperoleh nilai perkiraan yang tidak bias dan efisien. Model regresi bisa dijadikan alat estimasi jika asumsi regresi linier memenuhi asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menghasilkan koefisien regresi yang baik sehingga persamaan regresi yang dilakukan terbebas dari gejala normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan mempunyai distribusi normal jika mempunyai *Asymptotic significance* > 0,05. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah Apakah variabel-variabel dalam model berdistribusi normal atau tidak.

		Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pendapatan Asli Daerah
N		72	72		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6.8090E10	1.5501E11	2.7596E10	1.2401E13
	Std. Deviation	4.47005E1	1.19025E1	1.79251E1	1.76416E1
Most Extreme Differences	Absolute	.095	.097	.095	.241
	Positive	.095	.087	.095	.169
	Negative	-.077	-.097	-.065	-.241
Kolmogorov-Smirnov Z		.803	.825	.803	.803
Asymp. Sig. (2-tailed)		.539	.504	.539	.539

Sesuai dengan table di atas, terlihat bahwa nilai *Asymptotic significance* (2-tailed) semua variabel pajak hotel, pajak restoran pajak hiburan, (X_1 , X_2 , X_3 , dan Y) masing-masing sebesar 0,539; 0,504; 0,539 dan 4,557 berarti semua variabel mempunyai *Asymp. Sig* > 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

5. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan mengamati nilai VIF dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

- Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 atau kurang dari 10
- Mempunyai angka tolerance mendekati 1,

Dilihat dari hasil perhitungan pada tabel, diketahui nilai dari VIF di sekitar angka 1, dan nilai tolerance mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Atau dapat dikatakan tidak ada hubungan antar variabel bebas.

**Tabel : Uji Multikolinearitas
Value Inflation Factor (VIF)**

Varibel	Nilai VIF	KETERANGAN
Pajak Hotel (X1)	1,211	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas
Pajak Restoran (X2)	1,830	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas
Pajak Hiburan (X3)	1,818	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk variabel (X_1 , X_2 , X_3 , dan Y) tidak terjadi multikolinieritas dengan ditunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

6. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode-1 (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berturut-turut sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar dari regresi berganda. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai dari uji Durbin Watson mendekati dua atau lebih. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi :

Tabel Pengujian Asumsi Autokorelasi

D1	D _u	4-d ₁	4-d _u	D _w	Interpretasi
1,5 32	1,7 05	2,4 68	2,2 95	1,8 81	Tidak ada autokorelasi

Dengan demikian tidak ada korelasi serial, sehingga variabel tersebut independen (tidak terjadi autokorelasi) yang ditunjukkan dengan $d_u < dw < 4 - d_u$ ($1,705 < 1,881 < 2,295$).

7. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu z_{pred} adalah nilai Z yang diprediksi dan s_{resid} adalah nilai S yaitu nilai residual dari data regresi. Jika ada pola tertentu, seperti titik titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Apabila titik-titik tidak berpolai dan berpencar, maka tidak terjadi heterokedastisitas.


Tabel : Pengujian Hipotesis Partial

	Hipotesis	Nilai	Status
1	Diduga ada pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 3,983$ $Sig t = 0,021$ $t_{tabel} = 2,000$	Ho ditolak atau Ha diterima
2	Diduga ada pengaruh pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 4,114$ $Sig t = 0,002$ $t_{tabel} = 2,000$	Ho ditolak atau Ha diterima
3	Diduga ada pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 2,203$ $Sig t = 0,034$ $t_{tabel} = 2,000$	Ho ditolak atau Ha diterima

Gambar Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah



Pada gambar di atas tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak untuk memprediksi kemandirian keuangan daerah(Y) berdasarkan variabel independen pajak hotel (X_1), pajak restoran(X_2), pajak hiburan (X_3).

8. Hasil Uji t

Uji hipotesis parsial digunakan untuk menguji secara terpisah variabel-variabel pada pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, terlebih dahulu dibuat tabel untuk mempermudah mengetahui pengujian hipotesis.

Hipotesis Partial Pertama

H_0_1 Diduga tidak terdapat pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

H_a_1 Diduga terdapat pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 3,983. Nilai ini lebih besar dari $t_{tabel}2,000$ ($3,983>2,000$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya : terdapat pengaruh pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Hipotesis Partial Kedua

H_0_2 Diduga tidak terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

H_a_2 Diduga terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 2,203. Nilai ini lebih besar dari $t_{tabel}2,000$ ($2,203 > 2,000$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya : Terdapat pengaruh yang signifikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Hipotesis Partial Ketiga

H_0_3 Diduga tidak terdapat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

H_a_3 Diduga terdapat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 4,114. Nilai ini lebih besar dari $t_{tabel}2,000$ ($4,114>2,000$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya : Terdapat pengaruh yang signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

9. Hasil Uji F

Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis uji, yaitu uji F dan uji t. uji F

dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama, sedangkan uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial. Berikut pemaparan hasil uji F dan uji t.

Ho Diduga tidak terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Ha Diduga terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mempunyai pengaruh secara serentak pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Berikut ini hasil perhitungan F.

Tabel : Pengujian Hipotesis Simultan

Hipotesis	Nilai	Status
Diduga terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.	$F_{hit} = 3,808$ $Sig F = 0,014$ $F_{tabel} = 2,51$	Ho ditolak atau Ha diterima

Pada pengujian ini besarnya F_{hitung} sebesar 3,808. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} 2,51 ($3,808 > 2,51$), dengan derajat signifikansi 0,000 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan alpha 5% atau 0,05 hal ini

menunjukkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya : Terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.

Pembahasan

a. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menujukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan kontribusi dari pajak hotel rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.68.090.000.000. Meskipun tidak sebesar dibandingkan kontribusi dari pajak daerah yang lain yang diteliti, namun kontribusi yang diberikan pajak ini mampu mendukung kemandirian karena hampir rata-rata di setiap tahunnya penerimaan daerah dari pajak hotel ini mampu mencapai target yang ditetapkan.

Realitanya Tulungagung salah satu kota yang ada di Jawa timur yang cukup banyak mempunyai tempat wisata sehingga merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

b. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menujukkan

bahwa secara parsial penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan kontribusi dari pajak restoran rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.275.960.000.000. Kontribusi pajak restoran ini lebih besar dibandingkan kontribusi dari pajak daerah yang lain yang diteliti. Pada kenyataannya Tulungagung selain banyak obyek wisata alam juga terdapat banyak wisata kuliner yang ada di Kabupaten Tulungagung hal ini juga didukung bahwa masyarakat Tulungagung adalah pecinta kuliner.

c. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak hiburan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan kontribusi dari pajak restoran rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.155.010.000.000. Meskipun kontribusi pajak hiburan ini lebih kecil dibandingkan kontribusi dari pajak restoran. Kenyataan yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satu potensi pajak daerah adalah dari pajak hiburan karena disamping banyaknya kesenian tradisional yang dimiliki, juga banyaknya obyek wisata mendorong para pengusaha hiburan untuk menggelar

kegiatan-kegiatan atau pagelaran yang mendatangkan dan menghibur masyarakat banyak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Hasil uji parsial pada variabel pajak hotel diketahui bahwa pertumbuhan pajak hotel memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pajak Hotel dapat mencapai target dari realisasi yang diinginkan, meskipun obyek pajak hotel lebih kecil dari pajak hiburan dan restoran akan tetapi pajak hotel mampu mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel pajak restoran diketahui bahwa pertumbuhan pajak restoran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. hal ini dikarenakan rata-rata pajak restoran menyumbang penerimaan lebih tinggi dari pajak hotel dan pajak hiburan sebesar Rp. Rp.275.960.000.000 terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. serta data potensi pajak restoran yang tercatat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak hiburan sebesar 124 obyek pajak.
3. Hasil uji parsial pada variabel pajak hiburan diketahui bahwa

pertumbuhan pajak hiburan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. hal ini dikarenakan rata-rata pajak hiburan menyumbang penerimaan pajak daerah sebesar Rp.155.010.000.000.

4. Diketahui pada periode penelitian 2011 hingga 2016 di mana variabel pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan attau bersama-sama memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. Hasil nilai koefisensi determinasi menunjukan bahwa pengaruh pajak daerah yang dijelaskan oleh variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh cukup kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kenyataannya Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang mempunyai potensi luar biasa untuk obyek wisata dimana akan terkait dengan keberadaan restoran dan hiburan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran untuk Pemerintah dan peneliti berikutnya. Pertama, Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah

penerimaan daerah sehingga tercipta Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah meningkatkan dan menjaga semua fasilitas yang ada pada obyek-obyek yang terkait dengan potensi daerah seperti obyek wisata, fasilitas hotel maupun peningkatan kulitas nilai jual kesenian yang ada di Kabupaten tulungagung. Pengoptimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah bagi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik lagi. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa menjadi acuan untuk dijadikan refrensi juga disarankan agar mengambil sampel di luar kabupaten Tulungagung.

DAFTAR REFERENSI

- Bungin, Burhan.2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Pertama*.Jakarta: Kencana.
 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2016.*Data Potensi Pajak Daerah Kabupaten*

- Tulungagung**
 2016.Tulungagung: Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Tulungagung.
- Hanafi,Imam.,dan Mugroho, Tri Laksono, 2009. *Desentralisasi Fiskal KebijakanPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*Malang:UB-Press
- Mardasmo,2011.*Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Prakoso, Kesit Bambang,2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revist*Yogyakarta:UII-Press
- Rahman Herlina, 2005, *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Arifgosita
- Sugiyono,2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. BandungAlfabeta.
- Susyanti dan Dahlan.2015 *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. MalangEmpatdua Media
- Waluyo,2011.*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Warsito,2001, *Hukum Pajak*,Jakarta : PT. Rajawali Frafindo Persada
- Undang –Undang**
- Undang –Undang Pemerintah No.10.2009.”UU Tentang Kepariwisataan No.10 tahun 2009”, pada Tanggal 14 Januari 2017 dari pusdaling.jatimprov.go.id
- Undang –Undag No.28.2009.”UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id
- Undang –Undang No.32.2004.”UU Tentag Pemerintah Daerah No.32 Tahun2004”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id
- Undang-Undang No.33.2004,”UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah No.33 Tahun 2004”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017Dari www.sjdih.depkeu.go.id
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6. 2012 “Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Kepariwisataan No.6 Tahun 2012”, diakses padaTanggal 14 Januari 2017 dari www.tulungagung.go.id
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16. 2010.”Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Pajak Daerah No.16 Tahun 2010”, diaskes padaTanggal 14 Januari 2017 dari ditjenpp.kemenkumham.go.id